

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam kaitannya dengan hal ini, salah satu kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya untuk melindungi anak Indonesia adalah dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan identitas diri berupa Akta Kelahiran.

Dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini memberikan landasan yang sangat kokoh bagi seluruh anak Indonesia untuk dipenuhi hak-haknya termasuk di dalamnya kepemilikan Akta Kelahiran.

Berdasarkan hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah."

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada dalam Bab XA yang bertajuk Hak Asasi Manusia, suatu konstruksi filosofis yang mengukuhkan pandangan bangsa bahwasanya hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

hak asasi manusia. Pengakuan ini memiliki makna falsafah yang mendalam, bahwa pada diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Tidak boleh ada satu anak pun yang dibiarkan apalagi disengaja agar hak-haknya dibatasi atau dikecualikan. Tidak boleh ada satu anak pun yang tidak dilindungi oleh negara terhadap setiap pengabaian dan pelanggaran hak-haknya.

Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak anak memperoleh Akta Kelahiran juga tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Pembuatan Akta Kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa." Selanjutnya, dalam Ayat (3) juga dinyatakan bahwa pembuatan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya.

Walaupun ada jaminan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak namun ternyata di masyarakat masih ditemukan adanya anak Indonesia yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Banyak kendala yang menyebabkan anak tidak memiliki Akta Kelahiran diantaranya kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Akta Kelahiran, akses pelayanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat, prosedur layanan yang rumit, tingginya biaya pengurusan yang tidak terjangkau oleh masyarakat dan lain-lain.

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu segera diatasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam suatu program rencana aksi yang dimaksudkan untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak.

Untuk mendukung percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak dalam bentuk rencana aksi diperlukan Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka Perlindungan Anak. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan adanya keseragaman, keserasian dan koordinasi antar lintas kementerian/lembaga dan dinas instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat dalam usaha mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah khususnya kementerian/lembaga yang menandatangani Nota

Kesepahaman tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka Perlindungan Anak, serta pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran.

Tujuan:

Tujuan umum Pedoman Percepatan Akta Kelahiran Anak dalam rangka Perlindungan Anak ini adalah agar semua anak Indonesia tercatat kelahirannya dan memiliki Akta Kelahiran.

Adapun tujuan khususnya adalah:

- a. meningkatkan pemahaman bagi seluruh unsur dimasyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran;
- b. meningkatkan pelayanan dalam pengurusan Akta Kelahiran; dan
- c. tersedianya kebijakan, sumber daya manusia dan sarana pendukung yang mempercepat pelayanan Akta kelahiran.

C.Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah 2010 - 2014.
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

D.Strategi dan prinsip

Strategi:

Strategi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka Perlindungan Anak dilakukan melalui:

1. Sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat dan pihak-pihak penyelenggara pelayanan Akta Kelahiran tentang pentingnya Akta Kelahiran; dan
2. Mengefektifkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan layanan Akta Kelahiran.

Prinsip :

Prinsip yang dianut dalam upaya percepatan kepemilikan Akta Kelahiran anak sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Nondiskriminasi, artinya percepatan pemberian Akta Kelahiran diberikan kepada anak Indonesia dengan tidak membedakan berdasarkan latar belakang agama , suku, ras golongan, gender dan status sosial;
2. Kepentingan terbaik untuk anak, artinya semua keputusan, kegiatan, dan dukungan dari para pihak dalam rangka percepatan kepemilikan Akta Kelahiran didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik untuk anak; dan
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, artinya pemberian Akta Kelahirandilakukan semata-mata karena anak membutuhkan Akta Kelahiran untuk menjamin hak untuk hidup, kelangsungan danperkembangan anak dalam masyarakat.

E.Pengertian

Dalam Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam rangka Perlindungan Anak yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi

pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak, dan nama orang tua anak, serta status kewarganegaraan anak.

3. Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran adalah upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan agar semua anak Indonesia memiliki Akta Kelahiran secara cepat tanpa dipungut biaya.
4. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
5. Hak sipil adalah hak asasi yang melekat kepada pribadi seseorang sebagai seorang individu unik di tengah masyarakat, sehingga ia bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya secara leluasa.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB II

ANALISA SITUASI

Meskipun Pemerintah telah melakukan upaya untuk memberikan Akta Kelahiran kepada anak Indonesia dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, namun secara nasional angka kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak masih jauh dari target 100% yang ditetapkan untuk tahun 2011. Data Susenas 2011 yang dikumpulkan pada bulan Maret 2011, menunjukkan bahwa anak umur 0-18 tahun berjumlah 82,98 juta jiwa, sedangkan yang mempunyai Akta Kelahiran baru mencapai 64%. Dari total 64% yang diperoleh melalui metode sampling tersebut, baru 47,71% yang bisa menunjukkan bukti dokumennya, sementara 16,29% hanya menyatakan saja tanpa bisa menunjukkan buktinya. Dengan demikian, sangat terbuka kemungkinan bahwa persentase anak yang belum memiliki Akta Kelahiran sebenarnya lebih besar dari 36%. Dengan menggunakan angka minimum 36% ini saja, jumlah anak Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran masih sebesar 29,873 juta jiwa.

Menteri Dalam Negeri sendiri mengakui dalam surat Nomor 472.11/3444/SJ tertanggal 13 September 2011 bahwa hingga awal bulan September 2011 masih sekitar 40% anak Indonesia yang belum terlayani, dan mengalami hambatan dalam memperoleh Akta Kelahiran, dengan demikian berartibahwajumlah anak Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran adalah sebesar 33,192 juta jiwa. Yang berarti pula menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran terbesar, dan termasuk paling rendah dari segi persentase kepemilikan Akta Kelahiran baik untuk anak maupun untuk seluruh penduduk, termasuk untuk ukuran Asia dan khususnya Asia Tenggara.

Perkembangan angka cakupan kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak di bawah lima tahun yang diambil dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 hanya menunjukkan pertambahan angka cakupan dari 42% pada tahun 2009 hingga mendekati 64% pada tahun 2011. Angka tersebut menunjukkan belum sesuai dengan target dari Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri yang merencanakan pada tahun 2011 seluruh anak Indonesia, khususnya anak di bawah lima tahun, sudah tercatat dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahirannya.

Masih rendahnya angka kepemilikan Akta Kelahiran tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan sebagian anak Indonesia secara yuridis formal belum diakui oleh Negara. Mereka hadir secara fisik, namun secara legal dianggap tidak ada, bagaikan anak yang hilang tak terdata. Sebagai akibatnya, anak-anak tersebut tidak dapat menikmati sepenuhnya

hak-hak dasar mereka yang lain, sehingga menyulitkan untuk dapat berpartisipasi dan memperoleh perlindungan penuh.

Jika kedua orangtua mereka terpaksa bercerai maka anak belum bisa menikmati hak waris dari kedua orangtuanya, karena tidak ada bukti yang sah sebagai anak kandung dari kedua orangtuanya. Akibat lain tidak memiliki Akta Kelahiran adalah anak-anak rentan menjadi korban perdagangan orang, pernikahan dini, eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual karena meskipun mereka masih anak-anak namun usia mereka telah dipalsukan menjadi orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas. Dampak lainnya adalah anak-anak mengalami kesulitan akses layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, perlindungan, dan juga hambatan untuk membuat dokumen hukum lain seperti paspor ataupun ijasah yang akurat.

Hasil kajian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) pada tahun 2010 tentang Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Indonesia di Kota Padang, Kota Surakarta, Kota Denpasar, Kota Ambon dan Kabupaten Sanggau serta Analisis Faktor Determinan Aksesibilitas Pengurusan Akta Kelahiran Anak di tiga Wilayah DKI Jakarta pada tahun 2011, menunjukkan bahwa rendahnya pencatatan kelahiran dipengaruhi dari sisi penyelenggaraan layanan maupun dari sisi masyarakat, yaitu:

1. Lemahnya pemahaman para pemangku kebijakan bahwa pencatatan kelahiran harus dilihat dari kerangka pemenuhan hak anak dan bukan dari sisi administratif-prosedural semata;
2. Stelsel pasif yang masih dijalankan untuk kegiatan pencatatan kelahiran anak, menyebabkan petugas relatif menunggu laporan masyarakat, sehingga kurang proaktif untuk menjalankan kewajiban menyediakan Akta Kelahiran bagi anak;
3. Lemahnya dukungan peraturan yang belum memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan pencatatan kelahiran secara bebas biaya sebagai bagian dari pelayanan publik;
4. Biaya pengurusan pencatatan yang relatif tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat miskin, baik dari sisi administrasi maupun biaya tambahan lain seperti transportasi, saksi atau biaya tidak resmi lainnya;
5. Akses ke titik pelayanan pencatatan kelahiran yang relatif sulit dicapai oleh masyarakat, terutama yang bermukim di daerah pedesaan yang jauh, kepulauan, pedalaman dan daerah perbatasan;
6. Rumitnya prosedur dan persyaratan administratif yang harus disediakan, terutama bagi penduduk yang tidak terdata dalam administrasi kependudukan dan tidak mempunyai kartu keluarga seperti penghuni

kolong jembatan, penghuni rumah-rumah liar disisi rel Kereta Api, suku laut atau suku berpindah;

- 7. Terbatasnya informasi mengenai pencatatan kelahiran dan aspek-aspek yang melingkupinya;**
- 8. Sikap pejabat pemerintah, khususnya aparat Kantor Catatan Sipil yang kurang memberikan layanan prima dalam pengurusan Akta Kelahiran;**
- 9. Permasalahan teknis seperti kekurangan blanko Akta, keterbatasan meterai atau sarana penulisan kedalam Register dan Kutipan Akta Kelahiran; dan**
- 10. Kesadaran orang tua dan masyarakat yang rendah akan pentingnya Akta Kelahiran bagi anak.**

BAB III

AKTA KELAHIRAN

A. Pentingnya Akta Kelahiran bagi Anak

Salah satu hak asasi anak adalah hak sipil anak yang diperlukan oleh seorang anak untuk bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya sebagai seorang individu unik di tengah masyarakat. Penyediaan Akta Kelahiran adalah bagian dari pemenuhan hak sipil anak berupa hak atas identitas. Akta Kelahiran adalah dokumen hukum yang sangat penting untuk mengawal kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Selain itu kepemilikan Akta Kelahiran dibutuhkan untuk menjamin status diri anak dihadapan hukum, dan memastikan bahwa identitasnya tidak dimanipulasi. Dengan demikian, Akta Kelahiran merupakan pemenuhan hak anak, sementara pada sisi lain, merupakan upaya perlindungan bagi anak.

Hak atas Akta Kelahiran yang merupakan identitas anak merupakan hak pertama anak, yaitu hak yang harus diperoleh anak segera sejak saat kelahirannya. Meski pun di sejumlah negara maju lebih dikedepankan sisi pencatatannya karena sudah menerapkan data elektronik *online* terpusat, namun untuk memastikan kekuatan hukumnya secara timbal balik pada negara dan individu bersangkutan, maka identitas anak perlu dituangkan dalam bentuk fisik berupa Akta Kelahiran, sebagai bukti yuridis pengakuan negara atas keberadaannya di muka bumi ini.

Berdasarkan prinsip, asas dan norma tentang pencatatan kelahiran, maka pemenuhan hak identitas anak melalui pembuatan Akta Kelahiran paling tidak memiliki lima fungsi, yaitu 1) memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orang tua kandungnya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan; 2) memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (bila ada); 3) memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut; 4) memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal kelahirannya untuk menegakkan haknya saat mencapai usia tertentu; dan 5) memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi.

Akta Kelahiran bagi anak sangat penting sebagai salah satu bukti pemenuhan hak anak oleh Negara, dan memiliki manfaat bagi anak di kemudian hari. Manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjamin kepastian hukum terkait nama, kewarganegaraan, asal-usul, dan usia anak sehingga bisa menghindari manipulasi data dalam berbagai bidang hukum perdata, keluarga, waris dan hukum publik;
2. Merupakan bukti adanya hubungan hukum antara anak dan orangtua kandungannya, yang mempunyai akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak dengan orang tua secara timbal balik. Dari segi hukum keluarga dan hukum waris, akta kelahiran merupakan bukti status hukum seseorang sebagai subjek hukum individu;
3. Memastikan akurasi data hubungan keluarga dan penentuan silsilah yang berguna bagi upaya pencegahan pernikahan sedarah (*incest*), dan memperkuat dokumen medis anak terkait usia dan penelusuran genetika;
4. Menjadi dokumen dasar untuk penerbitan berbagai dokumen lain, dan kegiatan yang ditentukan berdasarkan usia, antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga;
5. Memudahkan anak mengikuti pendidikan formal dan juga memperoleh ijazah kelulusan;
6. Memudahkan anak mengikuti kegiatan kompetisi olahraga, seni dan budaya yang didasarkan kepada kelompok usia;
7. Mencegah munculnya pekerja anak dibawah usia yang diperbolehkan bekerja yaitu 15 tahun terutama pada jenis pekerjaan yang terlarang bagi anak atau yang sering diistilahkan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;
8. Mencegah dilangsungkannya pengadilan terhadap anak dibawah usia yang diperbolehkan menempuh persidangan (12 tahun); dan
9. Mencegah terjadinya manipulasi usia, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap anak, perdagangan anak, pernikahan dini pengangkatan anak ilegal ataupun tindakan pelanggaran perlindungan anak lainnya, khususnya bagi anak yang berada pada kegiatan pengasuhan alternatif di lembaga masyarakat dan keorganisasian lain yang menjadi pengasuh, wali, pendamping, pembimbing agama, pendidik atau praktisi penanganan masalah anak, termasuk yang menangani anak berkebutuhan khusus dan anak dari kelompok rentan.

Secara tidak langsung, melalui penerbitan Akta Kelahiran maka akurasi data yang dihimpun Pemerintah untuk keperluan pembangunan akan semakin tinggi, sehingga seluruh aspek pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh bisa dilaksanakan secara efektif dan optimal yang pada gilirannya akan berguna bagi anak bersangkutan.

B. Kewajiban Negara memberikan Akta kelahiran

Pemberian Akta Kelahiran merupakan kewajiban negara kepada seluruh anak, sebagai konsekuensi dari tujuan negara melindungi warga Negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada semua anak wajib diberikan Akta Kelahiran, sebagai bukti bahwa mereka diakui statusnya sebagai warga negara Indonesia seutuhnya tanpa kekecualian dan tanpa diskriminasi. Selain itu seluruh proses pembuatan Akta Kelahiran juga harus dilakukan secara bebas bea.

Kewajiban Pemerintah untuk melakukan pencatatan kelahiran sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan adanya pengaturan ini maka dalam konteks kepemilikan Akta Kelahiran, setiap anak diharapkan dapat terpenuhi hak identitasnya dan terlindungi keberadaannya.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri pada bulan Agustus 2008 juga sudah menetapkan Rencana Strategis bahwa pada tahun 2011 “semua anak Indonesia tercatat kelahirannya”. Selain itu, pada tahun 2009, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pendukung berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana layanan pencatatan kelahiran yang menghasilkan Akta Kelahiran tidak dimasukkan lagi sebagai obyek retribusi daerah.

Mengingat pencatatan kelahiran sebagai pemenuhan hak identitas dan sekaligus perlindungan anak bukan sekedar prosedur administratif, maka seluruh aspek administrasi harus merujuk kepada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Konvensi Hak Anak. Aspek yang harus diperhatikan untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Bebas biaya. Ketentuan ini merupakan komitmen Negara untuk memastikan bahwa pencatatan kelahiran merupakan kebutuhan bersama individu, masyarakat dan pemerintah dalam kerangka pelayanan publik. Dengan demikian, seluruh proses pencatatan kelahiran mulai dari pelaporan/pendataan, pemasukan data ke dalam Register Akta Kelahiran hingga penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi yang bersangkutan, tidak dipungut biaya. Ketentuan ini akan mendorong warga yang tergolong miskin untuk tidak segan mencatatkan kelahiran anaknya;

2. **Sederhana.** Artinya persyaratan yang ditetapkan tidak sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat, dan tidak berbelit belit yang dapat menghalangi terpenuhinya hak asasi anak terhadap Akta Kelahiran;
3. **Mudah.** Formulir dan prosedur pelaporan/pendataan mudah dipahami, diisi dan dijalankan oleh masyarakat, sehingga mengurangi keengganan atau kebingungan untuk mengurus Akta Kelahiran;
4. **Cepat.** Proses yang lambat, bertele-tele dan tidak jelas penyelesaiannya dapat menimbulkan keengganan masyarakat untuk mengurus, atau menjadikan terlupakannya proses yang sudah dijalani;
5. **Dekat.** Lokasi pengurusan Akta Kelahiran yang mudah dijangkau, menjadikan pelaporan/pendataan bisa dilakukan secara segera dan tidak membuang waktu. Terkait dengan hal ini layanan bisa dilakukan hingga kelurahan/desa, baik itu berupa tenaga registrasi atau berupa unit bergerak dan proses jemput-antar dokumen secara normal;
6. **Transparan.** Seluruh informasi mengenai prosedur, persyaratan, waktu dan biaya diketahui dengan jelas. Kejelasan mengenai pencatatan kelahiran anak yang dilakukan melalui upaya penyediaan wadah informasi dan penjelasan terkini yang terpercaya, akan sehingga menumbuhkan keyakinan warga masyarakat untuk segera mencatatkan kelahiran anaknya;
7. **Aman.** Maksudnya adalah memastikan bahwa data yang disampaikan kepada petugas pencatatan sipil memenuhi standar perlindungan data pribadi dimana arsip tersimpan secara benar dan permanen. Kutipan Akta Kelahiran yang diberikan pun akurat, awet dan tidak mudah dimanipulasi; dan
8. **Nyaman.** Maksudnya adalah memastikan bahwa layanan yang diberikan bertujuan memenuhi kriteria pelayanan publik yang prima sehingga mendorong masyarakat untuk tidak segan menggali informasi dan kemudian menggunakan fasilitas layanan yang ada tanpa keraguan.

Karena Akta Kelahiran merupakan hak anak dan merupakan kewajiban Pemerintah, maka seharusnya hak anak tersebut tidak perlu diminta oleh anak atau orang tuanya, namun seharusnya pemerintah secara langsung harus memberikan hak anak tersebut. Pemenuhan hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran seperti tersebut di atas sebenarnya berbeda dengan prinsip "warga aktif" yang dianut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan warga atau orang tua untuk aktif mengurus Akta Kelahiran bagi anak.

Untuk memenuhi hak anak mendapatkan Akta Kelahiran, pemerintah menjalankan pencatatan kelahiran melalui pembuatan Register Akta Kelahiran yang bertujuan memastikan pencantuman nama, kewarganegaraan, tanggal kelahiran dan asal usul anak. Selain itu pemerintah membuat juga Kutipan Akta Kelahiran yang selanjutnya diserahkan bagi anak bersangkutan. Keseluruhan proses mulai dari pemasukan data atau laporan kelahiran seseorang, pencantuman dalam Register Akta Kelahiran hingga penerbitan Kutipan Akta Kelahiran itu disebut sebagai Pencatatan Kelahiran. Dengan demikian, kewajiban Pemerintah dalam pencatatan kelahiran mencakup seluruh anak yang lahir di Indonesia dan anak Indonesia yang lahir di luar negeri, agar hak identitas mereka terpenuhi.

Pencatatan kelahiran menerapkan asas peristiwa, sehingga pencatatan dilakukan oleh instansi pelaksana yang menjadi penanggung jawab lokasi bersangkutan. Penerapan asas peristiwa dimaksudkan untuk menjamin akurasi fakta, sehingga patokan yang dipergunakan adalah lokasi di mana peristiwa kelahiran terjadi, yang tidak digantungkan kepada masalah status kependudukan atau status sosial seseorang. Oleh karena itu, pencatatan kelahiran di Indonesia, sebagai bagian dari kerangka pencatatan sipil yang universal, maka perlumencatatkelahiran dari anak yangbukanwarganegara Indonesiayanglahirdi Indonesia, anak yang bukan warga setempat, anak yang diketemukan tanpa diketahui keberadaan orang tuanya, atau pun anak ibu, yaitu anak yang status pernikahan orangtuanya tidak tercatat.

Mengenai anak warga negara Indonesia yang lahir di luar negeri, dan ternyata tidak disediakan pencatatan kelahirannya, maka fungsi pencatatan sipil tetap dijalankan melalui Perwakilan Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak warga negara Indonesia, khususnya yang menyangkuthak identitas maupun perlindungan.

C. Upaya yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, tugas KPP dan PA adalah menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPP dan PA menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PP dan PA;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang PP dan PA; dan
3. Pengawasan dan pelaksanaan tugas di bidang PP dan PA.

Sesuai dengan tugas fungsi tersebut, makamasalah kepemilikan Akta Kelahiran menjadi perhatian KPP dan PA dan perlu dilakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak secara tuntas dalam permasalahan hak sipil anak, upaya melalui kerjasama antar Kementerian untuk melakukan kegiatan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran anak untuk mewujudkan perlindungan anak tersebut.

Setelah melakukan serangkaian pertemuan koordinasi antar Kementerian dan sepanjang semester I tahun 2011, tercapai kesepakatan untuk melakukan kerja sama yang lebih baik di antara sejumlah Kementerian yang berkaitan langsung dengan Akta Kelahiran anak. Pada tanggal 13 Mei 2011 dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman delapan menteri yaitu Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Luar Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Pendidikan Nasional RI, Menteri Sosial RI, Menteri Agama RI, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai pemrakarsa, tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak. Nota Kesepahaman tersebut merupakan upaya terpadu bagi penuntasan masalah kepemilikan Akta Kelahiran.

Dalam Nota Kesepahaman tersebut dilibatkan beberapa kementerian terkait dengan berbagai pertimbangan antara lain:

1. Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan pencatatan sipil nasional berada di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri adalah penanggung jawab tugas pokok dan fungsikeseluruhan aspek teknis administrasi pencatatan kelahiran anak, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini memegang tugas pokok dan fungsi terkait dengan keberadaan dan perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, di mana jumlah anak WNI cukup signifikan, khususnya diNegaradimana terdapat pekerja migran Indonesia. Bahkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, peranKementerianLuarNegerimelalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri Pasal 6 disebutkan untuk melayanipembuatan Akta Kelahiran anak WNI di luar negeri yang tidak terlayani oleh kantor pencatatan sipil di negara tersebut;

3. **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.** Keterlibatan Kementerian ini terkait dengan dua hal pokok. Dalam hal keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan mengawasi lalu lintas keluar-masuknya anak ke luar negeri. Pengawasan melalui data keimigrasian diperlukan untuk meminimalkan upaya adopsi ilegal, penculikan anak, ataupun bentuk-bentuk perdagangan manusia yang marak terjadi. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga bertanggung jawab atas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di sejumlah lembaga pemasyarakatan, dan anak dari perempuan narapidana yang terpaksa membawa anak mereka. Mengingat bahwa seluruh anak-anak tersebut harus diperhatikan, maka peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tergolong signifikan;
4. **Kementerian Kesehatan.** Meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam tugas pokok dan fungsi utamanya, namun Kementerian ini sebenarnya sudah berperan lama dan mendasar terkait pengintegrasian pembuatan Surat Keterangan Kelahiran yang menjadi dasar pembuatan Akta Kelahiran. Apalagi berdasarkan data, sekitar 80% kelahiran dibantu oleh tenaga dan fasilitas kesehatan yang merupakan sektor yang diawasi oleh Kementerian ini;
5. **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.** Kementerian ini memiliki kepentingan dengan Akta Kelahiran untuk memastikan bahwa ijazah yang dikeluarkannya akurat dan tidak digunakan oleh orang yang tidak berhak. Selain itu, untuk menempuh pendidikan formal, termasuk sekolah yang berada dalam koordinasi Kementerian Agama, disyaratkan adanya Akta Kelahiran pada saat pendaftaran murid. Untuk itu upaya mendorong percepatan kepemilikan Akta Kelahiran akan sangat menjadi mudah dengan koordinasi sektor pendidikan yang merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. **Kementerian Sosial.** Sebagai Kementerian yang memiliki tanggung jawab penanganan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang selama ini sering terpinggirkan dalam hal pemenuhan hak dan perlindungannya. Mengingat jumlah anak-anak tersebut sangat besar, bervariasi dan memiliki kompleksitas permasalahannya masing-masing, maka keterlibatan Kementerian Sosial dirasakan sangat penting untuk menjangkau keberadaan anak tersebut dan memungkinkan seluruh anak bisa dipenuhi hak identitasnya tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi; dan
7. **Kementerian Agama.** Kementerian ini selain menangani masalah pendidikan dasar anak, juga memiliki kaitan dengan salah satu persyaratan umum pencatatan kelahiran yaitu mengenai bukti perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu keterlibatan Kementerian

Agama menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pimpinan berbagai organisasi keagamaan dan pencatat pernikahan untuk mengkampanyekan tentang pencatatan kelahiran anak.

Selain kementerian yang terlibat dalam Nota Kesepahaman, perlu pula dilibatkan Kementerian/lembaga lainnya seperti:

1. **Kepolisian Negara.** Dengan pertimbangan bahwa ketika ada Anak Temuan yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya, maka pertama-tama kepolisian akan melindungi identitas anak tersebut dengan membuat Berita Acara tentang Anak Temuan dengan format yang sudah ditentukan sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pembuatan Berita Acara tersebut perlu dilakukan untuk melindungi anak dari kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap identitasnya seperti pemalsuan, penculikan, perdagangan anak, adopsi ilegal dan sebagainya. Apabila anak tersebut belum memiliki identitas, maka polisi membuat Berita Acara yang digunakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut sehingga hak identitas anak dapat dipenuhi. Kepolisian juga bertugas memastikan usia anak sesungguhnya ketika ada yang disangkakan melakukan tindak pidana, sehingga ketentuan keadilan restoratif dan khususnya diversi dapat dijalankan;
2. **Mahkamah Agung.** Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran anak yang terlambat dilaporkan lebih dari satu tahun harus mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu. Untuk menghindari keengganan warga mendatangi pengadilan untuk mengurus Akta Kelahiran, perlu dibuatkan pengaturan untuk mengurangi keengganan tersebut, baik dengan memungkinkan permohonan massal, penyederhanaan proses ataupun pelaksanaan persidangan cepat dengan biaya ringan. Pengaturan ini pada satu sisi dapat mengurangi proses pengurusan yang berkepanjangan, dan pada sisi lain bisa mengurangi tunggakan perkara yang akan semakin menumpuk bilamana setiap permohonan pencatatan kelahiran harus dilakukan dalam sebuah persidangan tersendiri. Dalam hal ini pelibatan Mahkamah Agung menjadi penting;
3. **Kejaksaan Agung.** Dengan pertimbangan bahwa Kejaksaan Agung adalah lembaga yang akan memverifikasi usia anak apabila akan diajukan ke pengadilan. Batas usia anak yang dapat diproses ke pengadilan adalah usia di atas 12 tahun yang dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 terhadap uji materiil Undang-Undang tentang Pengadilan Anak pada tahun 2011 yang menaikkan batas usia minimum tanggung jawab kriminal seorang anak dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

4. Badan Pusat Statistik. Dengan pertimbangan bahwa lembaga ini membantu pelaksanaan pendataan bagi anak yang belum atau sudah memperoleh Akta Kelahiran, sehingga dapat diketahui perkembangan kemajuan penyelenggaraan percepatan Akta Kelahiran; dan
5. Pemerintah Daerah. Dengan pertimbangan bahwa dalam era otonomi daerah ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis dalam peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran. Olehkarenaitu diperlukan kerjasama lintas sektor dan lebih pro aktif dan mendekatkan akses layanan masyarakat untuk pemenuhan Akte Kelahiran dengan tidak memungut biaya untuk semua anak (0-18 tahun).

Selain itu keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan bagi upaya percepatan Akta Kelahiran karena masyarakat memiliki beberapa hak terkait pencatatan kelahiran anak, antara lain untuk mengetahui kebenaran isi komitmen pelayanan, mengawasi pelaksanaan komitmen pelayanan, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan, mendapat advokasi, perlindungan, pemenuhan pelayanan berkualitas dan memperoleh ganti rugi, serta pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pencatatan Sipil atau penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Untuk memastikan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat secara luas juga meningkat, maka masyarakat pun memiliki peranan penting dalam percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak, khususnya untuk berpartisipasi aktif menyosialisasikan, mengadvokasi dan membangun kemitraan dan jaringan kerja untuk membantu pemenuhan hak identitas anak tersebut.

Secara khusus, anggota masyarakat sebagai pemangku kepentingan anak juga berkewajiban memberikan bantuan dukungan layanan kepemilikan Akta Kelahiran sesuai dengan peran dan posisinya di masyarakat. Anggota masyarakat yang merupakan pemangku kepentingan anak yang memiliki kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kader Pos Pelayanan Terpadu, Kader Program Kesejahteraan Keluarga, Penyuluh Keluarga Berencana, Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini dan sebagainya yang menangani anak usia dini;
2. RT/RW/Dewan Kelurahan/Badan Pertimbangan Desa dan sebagainya;

3. Lembaga masyarakat pemerhati anak yang menangani pemenuhan hak anak;
4. Lembaga donor/dunia usaha/organisasi sosial;
5. Lembaga keagamaan/tokoh masyarakat/guru/dokter/bidan dan sebagainya; dan
6. Media massa, yang menjadi penyalur komunikasi antara dua pihak. Pada satu sisi media massa menjadi penyambung lidah masyarakat terkait permasalahan di lapangan; sementara pada sisi lain, media massa membantu menyosialisasikan informasi mengenai keberadaan layanan, manfaat, ketentuan, syarat dan prosedur yang dibutuhkan dalam pengurusan Akta Kelahiran.

Meskipun demikian, harus dicatat bahwa pembuatan Akta Kelahiran anak dalam Register dan Kutipan Akta Kelahiran adalah tugas negara. Yang dilakukan masyarakat lebih kepada upaya untuk membantu terselenggaranya pemenuhan hak identitas anak, dan bukan untuk mengeluarkan Akta Kelahiran itu sendiri. Pembuatan Akta Kelahiran harus memenuhi kaidah hukum yang ketat mengingat dokumen yang dihasilkan bersifat otentik, dan pada prinsipnya hanya dikeluarkan satu kali saja sepanjang hidupseseorang. Untuk itu, pencatatan kelahiran melalui pembuatan akta adalah tanggung jawab negara. Peran masyarakat tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi tersebut. Ada peran yang berbeda yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah pentingnya mendorong proses pembelajaran melalui pengadaan dokumentasi, penyebaran informasi dan replikasi kisah sukses dari daerah lain, sehingga mendorong masyarakat untuk secara aktif terlibat membantu pemenuhan hak anak.

Karena itu, terbuka peluang bagi warga masyarakat untuk mendukung adanya gerakan Akta Kelahiran, melalui berbagai upaya kreatif dan inovatif yang tidak melanggar ketentuan mendasar mengenai perlindungan anak.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran juga dipahami oleh anak, maka pelibatan atau partisipasi anak melalui forum anak menjadi penting untuk mendengarkan suara anak sehingga tidak menimbulkan resistensi ataupun keresahan anak. Selain itu, pelibatan anak juga penting untuk menyosialisasikan atau mengkampanyekan tentang manfaat dan pentingnya Akta Kelahiran.

D. Indikator

- 1. Tata cara pengurusan Akta Kelahiran sederhana dan tanpa hambatan.**
- 2. Masyarakat memahami pentingnya Akta Kelahiran.**
- 3. Kepemilikan Akta Kelahiran meningkat secara signifikan.**

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DALAM PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK

Nota Kesepahaman Delapan Kementerian mengamanatkan para pihak untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dalam percepatan kepemilikan Akta Kelahiran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Secara umum, tugas pokok dan fungsi tersebut tergambar dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang lebih lanjut diperinci berdasarkan Peraturan Presiden. Ketentuan mengenai penugasan yang lebih terperinci mengenai hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

A. Kementerian Dalam Negeri

Tugas dan Tanggung Jawab:

Sesuai dengan Pasal 5 Nota Kesepahaman, tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri adalah:

1. Menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri tentang percepatan pelayanan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak Indonesia;
2. Melakukan pembinaan, pemantauan, penyeliaan, koordinasi dan pengawasan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran yang dilaksanakan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota;
3. Memberikan bimbingan teknis kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), petugas administrasi pemerintahan daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan Akta Kelahiran anak;
4. Melakukan pemberian konsultasi, sosialisasi dan advokasi terkait penyelenggaraan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak Indonesia;
5. Menetapkan standar pelayanan minimal dan kualifikasi sumber daya aparatur pencatatan sipil dalam memberikan layanan Akta Kelahiran, termasuk sistem penyimpanan arsip yang memadai untuk menjamin keamanan, keawetan, keakuratan dan kesinambungan mengikuti asas-asas pencatatan sipil;
6. Memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang diperlukan daerah dalam menyelenggarakan percepatan

kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak Indonesia, termasuk mendorong perpanjangan tangan berupa UPTD hingga tingkat Kecamatan, dan mendorong tersedianya registrasi/unit bergerak/unit penjemputan hingga tingkat Kelurahan/Desa;

7. Memacu dan melaksanakan penyeliaan pelaksanaan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak Indonesia di Propinsi dan kabupaten/kota; dan
8. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya Akta Kelahiran bagi seorang anak.

Penjabaran Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggung jawab tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan:

1. Menyampaikan nota kesepahaman kepada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten/Kota, unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Mendorong setiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota (SKPD) lain dan masyarakat dalam rangka percepatan kepemilikan Akta Kelahiran anak berdasarkan perlindungan anak;
3. Mendorong setiap daerah melakukan perpanjangan tangan berupa Unit Pelaksana Teknis Dinashingga tingkat kecamatan, dan mendorong tersedianya registrasi/unit bergerak/unit penjemputan hingga tingkat kelurahan/desa;
4. Mendorong setiap daerah melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan menyediakan dokumen kependudukan yang diperlukan dan sesuai bagi mereka;
5. Mendorong upaya-upaya lain yang diperlukan untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran hingga seluruh anak terpenuhi hak atas identitasnya; dan
6. Melakukan upaya-upaya lain yang diperlukan untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran hingga seluruh anak terpenuhi hak atas identitasnya.

B. Kementerian Luar Negeri

Tugas dan Tanggung Jawab:

Sesuai dengan Pasal 6 Nota Kesepahaman, tugas dan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri meliputi:

1. Merumuskan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri tentang penyediaan layanan kepemilikan Akta Kelahiran oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi anak Indonesia yang lahir di luar wilayah Indonesia;
2. Melaporkan pembuatan Akta Kelahiran oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri kepada instansi pelaksana pencatatan sipil Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Menerima pelaporan pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia di negara setempat, untuk disampaikan kepada instansi pelaksana pencatatan sipil Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi negara setempat yang berwenang melaksanakan pencatatan sipil terhadap peristiwa kelahiran warga negara asing;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan pembuatan Akta Kelahiran anak Indonesia oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Penjabaran Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggung jawab tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan:

1. Menerima pelaporan kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan Akta Kelahiran dari negara setempat kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk diterbitkan surat keterangan pelaporan kelahiran;
2. Melakukan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi anak Indonesia yang lahir di negara setempat yang tidak mendapatkan pelayanan pencatatan sipil oleh negara setempat;
3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk harmonisasi standar, spesifikasi, format, dan pendistribusian blanko Akta kelahiran bagi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
4. Menginformasikan Nota Kesepahaman kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan melakukan sosialisasi penerbitan Akta Kelahiran oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri kepada Warga Negara Indonesia di negara setempat;
5. Pendataan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengenai kepemilikan Akta Kelahiran anak Indonesia yang berada di negara setempat;

6. Menerima data-data kepemilikan Akta Kelahiran anak Indonesia dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri; dan
7. Melakukan upaya lain yang diperlukan untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran demi pemenuhan hak anak atas identitas.

C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tugas dan Tanggung Jawab:

Sesuai dengan Pasal 7 Nota Kesepahaman, tugas dan tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi:

1. Merumuskan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang fasilitasi pengurusan Akta Kelahiran dalam pengurusan keimigrasian dan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan;
2. Memfasilitasi aksesibilitas anak di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan untuk memperoleh Akta Kelahiran;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak Indonesia; dan
4. Melakukan pembinaan, penyeliaan dan pengawasan pemberian layanan Akta Kelahiran bagi anak dalam pengurusan keimigrasian, di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Penjabaran Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggung jawab tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan:

1. Mengirim Surat Edaran kepada seluruh Kantor Imigrasi mengenai persyaratan Akta Kelahiran bagi anak dalam pembuatan paspor;
2. Mengirim Surat Edaran kepada seluruh lembaga pemasyarakatan mengenai persyaratan Akta Kelahiran bagi anak yang berada di lembaga pemasyarakatan, baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maupun anak yang terpaksa dibawa orang tuanya yang bermasalah dengan hukum (lahir di lembaga pemasyarakatan, masih kecil dan tidak ada pengasuh di luar);
3. Menetapkan kebijakan tentang persyaratan Akta Kelahiran dalam pengurusan keimigrasian untuk kepastian perlindungan anak, pencegahan manipulasi data untuk perdagangan orang dan adopsi ilegal;

4. Mendata anak yang berada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang belum memiliki Akta Kelahiran, dan memfasilitasi pembuatan Akta Kelahiran mereka ke instansi pelaksana pencatatan sipil setempat; dan
5. Melakukan upaya-upaya lain yang diperlukan untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran hingga seluruh anak terpenuhi hak atas identitasnya.

D. Kementerian Kesehatan

Tugas dan Tanggung Jawab:

Sesuai dengan Pasal 8 Nota Kesepahaman, tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan meliputi:

1. Merumuskan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan untuk fasilitasi pengurusan Akta Kelahiran bagi anak yang lahir di rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, praktik bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah dan masyarakat;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak Indonesia melalui penyediaan surat keterangan lahir;
3. Membangun kemitraan, kerjasama dan fasilitasi pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang melayani persalinan, tentang hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran dan pelayanan Akta Kelahiran bagi anak; dan
4. Melakukan pembinaan, penyeliaan dan pengawasan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan serta tenaga yang melayani persalinan dalam fasilitas pengurusan Akta Kelahiran bagi anak.

Penjabaran Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggung jawab tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan:

1. Membangun kemitraan, kerja sama dan fasilitasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang melayani persalinan tentang hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran, dan pelayanan Akta Kelahiran bagi anak melalui pelayanan kesehatan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak;
2. Mengirimkan Surat Edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/Kota, Persatuan Rumah sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), dan organisasi profesi terkait (Ikatan Dokter Indonesia/IDI, Persatuan

Obstetri Ginekologi Indonesia/POGI), Ikatan Dokter Anak Indonesia/IDAI, Ikatan Bidan Indonesia/IBI dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia/PPNI) untuk menyosialisasikan peran masing-masing dalam rangka percepatan kepemilikan Akta Kelahiran;

3. Memfasilitasi petugas kesehatan dan tenaga penolong persalinan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran yang sudah mencantumkan nama dua orang saksi guna memudahkan pengurusan Akta Kelahiran;
4. Mengajukan Dinas Kesehatan dan organisasi profesi untuk memanfaatkan pertemuan berkala untuk menyosialisasikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang berbasis perlindungan anak, dan peran tenaga kesehatan terkait percepatan kepemilikan Akta Kelahiran; dan
5. Melakukan upaya-upaya lain yang diperlukan untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran hingga seluruh anak terpenuhi hak atas identitasnya.

E. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Pasal 9 Nota Kesepahaman, tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

1. Menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan pembelajaran dalam rangka menanamkan pemahaman tentang pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran sebagai hak anak, bagi peserta didik/warga belajar pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran bagi peserta didik/warga belajar, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Mengintegrasikan pesan tentang hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran ke dalam mata pelajaran yang relevan di semua satuan pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan
4. Melakukan pembinaan dan penyeliaan dalam pengintegrasian pesan tentang hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran ke dalam mata pelajaran yang relevan di semua satuan pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Penjabaran Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggung jawab tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan:

1. Menyampaikan Nota Kesepahaman kepada seluruh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Membuat Surat Edaran untuk mendorong penggunaan Akta Kelahiran sebagai salah satu syarat pendaftaran peserta didik di jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, tanpa menghalangi hak anak untuk mendapatkan pendidikan;
3. Membuat Surat Edaran kepada seluruh lembaga pendidikan agar memfasilitasi petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mendata peserta didik yang belum memiliki Akta Kelahiran dalam rangka mempercepat kepemilikan akta kelahiran peserta didik;
4. Melakukan sosialisasi kepada kepala dinas provinsi, kabupaten/kota mengenai pentingnya Akta Kelahiran melalui materi pelajaran yang terintegrasi kedalam mata pelajaran dan/atau program sekolah yang relevan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
5. Mempublikasikan kedalam media internal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah secara berkesinambungan tentang pentingnya Akta Kelahiran; dan
6. Melakukan upaya-upaya lain yang diperlukan untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran hingga seluruh anak terpenuhi hak atas identitasnya.

E. Kementerian Sosial

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Pasal 10 Nota Kesepahaman, tugas dan tanggung jawab Kementerian Sosial meliputi:

1. Merumuskan pelaksanaan kebijakan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Sosial tentang fasilitasi pengurusan Akta Kelahiran bagi anak asuh yang dilayani oleh lembaga kesejahteraan sosial anak milik pemerintah dan masyarakat;
2. Memberikan kemudahan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak yang dilayani oleh lembaga kesejahteraan sosial anak kepada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana;

3. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam mensosialisasikan tentang hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran;
4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagianak Indonesia; dan
5. Melakukan pembinaan, penyeliaan dan pengawasan terhadap lembaga kesejahteraan sosial anak dalam memfasilitasi pengurusan Akta Kelahiran bagi anak asuhnya.

Penjabaran Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggung jawabtersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan:

1. Menyampaikan Keputusan Menteri Sosial Nomor: 15A Tahun 2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak kepada seluruh Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota. Keputusan Menteri tersebut merupakan pelaksanaan perlindungan sosial anak yang salah satunya berupa pemenuhan hak sipil melalui Akta Kelahiran;
2. Mengirim Surat Edaran kepada seluruh Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota agar mendukung kegiatanpercepatankepemilikan Akta Kelahiran dengan memberikan kemudahan melalui rekomendasi bagi penerima Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang terdiri dari Anak Balita, Anak Jalanan/ Anak Telantar, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak dengan Kecacatan, dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
3. Mengadakan sosialisasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang salah satunya adalah Akta Kelahiran bagi anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Taman Anak Sejahtera (TAS), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Panti, Rumah Singgah, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Komite Anak Berhadapan dengan Hukum, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan lembaga-lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak;
4. Memfasilitasi aksesibilitas pengurusan Akta Kelahiran anak yang dilayani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kepada instansi pelaksana pencatatan sipil di daerah tersebut; dan

5. Melakukan upaya-upaya lain yang diperlukan untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran hingga seluruh anak terpenuhi hak atas identitasnya.

G. Kementerian Agama

Tugas dan Tanggung Jawab:

Sesuai dengan Pasal 11 Nota Kesepahaman, tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama meliputi:

1. Menanamkan pemahaman tentang pentingnya Akta Kelahiran sebagai hak anak kepada peserta didik/ warga belajar melalui proses pembelajaran agama dan keagamaan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
2. Melakukan koordinasi dengan kementerian/instansi terkait dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan tentang pentingnya Akta Kelahiran sebagai hak anak;
3. Melakukan pembinaan dan penyeliaan terhadap lembaga pendidikan agama dan keagamaan, terkait penanaman pemahaman dan sosialisasi tentang pentingnya Akta Kelahiran sebagai hak anak;
4. Mengoptimalkan peran penghulu, penyuluh dan pemuka agama dalam menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran sebagai hak anak;
5. Mendorong keluarga miskin dan pasangan yang sudah menikah secara hukum agama untuk membuat akta nikah sehingga mempermudah dalam pengurusan Akta Kelahiran anaknya; dan
6. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan lembaga/ormas keagamaan untuk memberikan motivasi dan pendampingan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak yang membutuhkan penanganan khusus.

Penjabaran Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggung jawab tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan:

1. Melakukan sosialisasi terhadap penghulu, penyuluh agama, dan pemuka agama tentang pentingnya Akta Kelahiran;
2. Melakukan sosialisasi kepada calon pasangan suami isteri tentang pentingnya Akta Kelahiran dalam kursus pra-nikah;
3. Melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga/ormas keagamaan dalam penyelenggaraan nikah massal;

4. Mengirim Surat Edaran kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama, untuk menyosialisasikan Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak;
5. Mengirim Surat Edaran kepada setiap unit pendidikan formal binaan Kementerian Agama baik di tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi agar mencantumkan Akta Kelahiran sebagai persyaratan pendaftaran peserta didik;
6. Mengirim Surat Edaran kepada setiap unit pendidikan formal binaan Kementerian Agama agar mencantumkan Akta Kelahiran sebagai syarat pembuatan surat tanda kelulusan sehingga menjamin akurasi identitas peserta didik;
7. Mengirim Surat Edaran dan menyosialisasikan kepada institusi berbasis keagamaan, seperti pesantren, tentang pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran untuk menjamin identitas anak;
8. Mengirim Surat Edaran kepada setiap unit pendidikan formal binaan kementerian agama agar:
 - a. mendata peserta didik yang belum memiliki Akta Kelahiran;
 - b. mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan untuk pembuatan Akta Kelahiran; dan
 - c. mengkoordinasikan pembuatan Akta Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
9. Melakukan upaya-upaya lain yang diperlukan untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran hingga seluruh anak terpenuhi hak atas identitasnya.

H. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas dan Tanggung Jawab:

Sesuai dengan Pasal 12 Nota Kesepahaman, tugas dan tanggung jawab KPP dan PA meliputi:

1. Merumuskan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi KPP dan PA untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak Indonesia;
2. Melakukan sosialisasi, advokasi, konsultasi dan fasilitasi tentang hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak Indonesia;

4. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak Indonesia; dan
5. Mewujudkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran dengan melibatkan para pihak dan masyarakat.

Penjabaran Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggung jawab tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan:

1. Melaksanakan kajian dan pemetaan tentang kepemilikan Akta Kelahiran;
2. Menyusun materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang Akta Kelahiran;
3. Membentuk kelompok kerja pemenuhan hak sipil anak;
4. Melakukan sosialisasi dan advokasi hak anak untuk mendapatkan Akta Kelahiran tanpa dikenakan biaya;
5. Memfasilitasi Forum Koordinasi dalam mencari solusi permasalahan terkait kepemilikan Akta Kelahiran, sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak;
6. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya percepatan kepemilikan Akta Kelahiran, termasuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan bersama; dan
7. Melakukan upaya-upaya lain yang diperlukan untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran hingga seluruh anak terpenuhi hak atas identitasnya.

BAB V
RENCANA AKSI PERCEPATAN
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK

Rencana Aksi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran didasarkan pada analisis situasi permasalahan, tugas dan tanggungjawab para pihak yang termuat dalam Nota Kesepahaman Delapan Kementerian, serta strategi kebijakan yang sudah ditetapkan. Selain itu dalam proses penyusunan program juga akan dilakukan koordinasi dan komunikasi antar kementerian atau lembaga yang terkait di tingkat pusat dan antar SKPD dan lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sebelum tersusunnya rencana kegiatan yang akan dilakukan setiap Kementerian dalam Nota Kesepahaman sejak awal tahun 2012 ini, sepanjang periode Juni 2011 hingga Desember 2011 telah pula dilakukan sejumlah kegiatan yang dimaksudkan sebagai penjabaran Nota Kesepahaman tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan mengingat mendesaknya kegiatan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran anak sehingga tidak perlu menunggu dikeluarkannya Pedoman ini.

Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan dalam kerangka Nota Kesepahaman tersebut antara lain:

A. Kementerian Dalam Negeri:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/3444/SJ tanggal 13 September 2011 perihal Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/3394/SJ tanggal 7 September 2011 kepada Ketua Mahkamah Agung perihal Penetapan Pengadilan Untuk Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun. Surat ini untuk mengantisipasi berakhirnya masa dispensasi pencatatan kelahiran pada akhir Desember 2011 dan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Pencatatan kelahiran yang terlambat lebih dari 1 (satu) tahun bukan merupakan perkara/sengketa, maka itu dimohonkan untuk bisa diproses penetapannya dengan Hukum Acara cepat.
 - Permohonan pencatatan yang terlambat lebih dari 1 (satu) tahun dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
 - Tempat persidangan bisa diturunkan ke kecamatan atau persidangan keliling.
 - Adanya standar biaya untuk pengurusan Akta Kelahiran, dan

tidak dikategorikan sebagaibiaya perkara/sengketa.

- Bagi penduduk miskin dibebaskan biaya pengurusannya (Prodeo).

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan juga oleh Menteri Dalam Negeri untuk melakukan upaya yang sama, dan berkoordinasi dengan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri setempat.

B. Kementerian Kesehatan:

1. **Penerbitan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor BM/Menkes/E/1912/IX/2011 yang ditujukan kepada tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran. Surat tersebut berisi beberapa arahan sebagai berikut:**

- Tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaankehamilan dan pertolongan persalinan juga memberikaninformasi tentang pentingnya Akta Kelahiran pada saat pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan bayi baru lahir (kunjungan neo-natal).
- Tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan juga membuat Surat Keterangan Lahir dengan mencantumkan nama dan tanda tangan penolong persalinan serta dua orang saksi yang digunakan untuk pembuatan Akta Kelahiran. Surat Keterangan Lahir dapat menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam buku KIA.
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota agar menyosialisasikan hal tersebut di atas dan memantau pelaksanaan di lapangan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
- Pengurus Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) dan Ketua organisasi profesi (IDI, POGI, IDAI, IBI dan PPNI) agar menyosialisasikan hal di atas kepada anggotanya.

2. **Sosialisasi Nota Kesepahaman Delapan Kementerian kepada tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di seluruh propinsi, dan kabupaten/kota.**

C. Kementerian Agama:

Penyusunan program Kepenghuluan dengan fokus pelaksanaan nikah yang sah menurut ajaran agama, dan dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Dalam hal ini, Akta Kelahiran yang

mencantumkan nama kedua orang tuanya hanya dapat diberikan kepada anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah dan diakui negara sesuai peraturan perundangan.

D. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Melakukan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi mengenai pemenuhan hak identitas anak melalui kepemilikan Akta Kelahiran, ke beberapa daerah.
2. Menjadikan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sebagai salah satu indikator Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak 2011.
3. Memberikan penghargaan untuk daerah yang sudah menggratiskan biaya pengurusan Akta Kelahiran dalam Hari Anak Nasional 2011 tanggal 23 Juli.
4. Melakukan Kajian Faktor Determinan Penghambat Kepemilikan Akta Kelahiran Anak pada akhir tahun 2011 di beberapa daerah DKI Jakarta.
5. Membuat iklan layanan masyarakat berupa poster dan *jingle* untuk mendorong percepatan kepemilikan Akta Kelahiran pada semester akhir tahun 2011.
6. Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuat kebijakan daerah terkait upaya percepatan kepemilikan Akta Kelahiran, yang disampaikan melalui kegiatan fasilitasi dan advokasi di Propinsi Jawa Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Sumatera Barat pada tahun 2011.
7. Melakukan pertemuan Forum Koordinasi Delapan Kementerian pada bulan November 2011 sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman.

Setelah melakukan penelaahan dan pengklasifikasian permasalahan-permasalahan yang menghambat kepemilikan akta kelahiran anak secara menyeluruh di seluruh pelosok Indonesia, secara umum terdapat sejumlah kelompok permasalahan, yang dapat dikategorikan dalam enam kelompok untuk kemudian dielaborasi lebih jauh dalam rencana kegiatan. Enam kategori permasalahan tersebut adalah:

1. Lemahnya peraturan tentang layanan pencatatan kelahiran secara gratis. Pembebasan biaya pencatatan kelahiran sebenarnya sudah menjadi amanat berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan ini

dimaksudkan untuk menegaskan komitmen Negara terkait pelayanan publik dimana penyediaan pencatatan kelahiran merupakan salah satu bagiannya, dan sebagai pemenuhan amanat pemenuhan hak dan perlindungan anak tanpa kecuali mulai dari saat anak lahir hingga batas usia memasuki 18 tahun.

2. Sulitnya akses menuju tempat pengurusan Akta Kelahiran, terutama bagi masyarakat perdesaan dan di daerah perbatasan. Hal ini terkait dengan lokasi kantor layanan pencatatan sipil yang hanya ada satu pada setiap kabupaten/kota, sehingga menyulitkan penduduk di daerah kabupaten yang sangat luas, penduduk pedalaman, kepulauan, perbatasan, maupun penduduk korban bencana.
3. Tingginya biaya pengurusan Akta Kelahiran. Biaya tersebut bukan saja diakibatkan biaya administrasi resmi, namun juga komponen biaya lain seperti pembuatan dokumen pendukung, transportasi, akomodasi saksi dan sebagainya yang pada gilirannya terakumulasi, sehingga memberatkan masyarakat terutama yang tergolong ekonomi lemah, apalagi bilamana harus mengurus penetapan pengadilan dan membayar denda.
4. Rumitnya prosedur layanan dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Persyaratan yang berlapis-lapis memberatkan masyarakat yang memerlukan dokumen yang sulit dipenuhi, misalnya penduduk yang tidak memiliki struktur wilayah administrasi, penduduk berpindah, Suku Laut dan sebagainya. Selain itu prosedur yang rumit termasuk pengisian formulir yang tidak mudah diisi menyebabkan hambatan pemenuhan hak identitas anak, apalagi ketika petugas hanya bersikap menunggu tanpa memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi masyarakat.
5. Belum terwujudnya pelayanan prima dalam pengurusan Akta Kelahiran, sehingga sering menimbulkan keengganan untuk berhubungan dengan petugas layanan. Petugas belum menghayati perannya sebagai pelayan publik dan belum memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima.
6. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran. Kondisi ini bertaut dengan belum munculnya kepedulian untuk segera mencatatkan kelahiran anak. Dalam sejumlah kasus, faktor tradisi, rendahnya pendidikan, keengganan berurusan dengan birokrasi juga memegang peranan.

Melihat situasi permasalahan yang ada, maka di susun Rencana Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran 2012-2014 yang perlu dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga terkait.

NO.	MASALAH	KEBUTUHAN	KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
1.	Lemahnya peraturan tentang layanan pencatatan kelahiran bebas biaya	Peraturan yang jelas menekankan layanan pencatatan kelahiran/ pengurusan Akta Kelahiran bebas biaya bagi semua anak	Kajian terhadap peraturan-peraturan terkait Akta Kelahiran	Rekomendasi kajian pengembangan kebijakan kepemilikan Akta Kelahiran bebas biaya bagi semua anak 0-18 tahun	<u>Nasional:</u> Kemendagri; KPP dan PA; Kemensos; Kemendagri; Kemendikbud; Kemenkumham ; Pemerintah Daerah
			Penyusunan kebijakan bagi percepatan kepemilikan Akta Kelahiran hingga tingkat kab/kota dengan melibatkan pihak legislatif	Dokumen peraturan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran yang bisa diimplementasikan di tingkat kab/kota secara jelas dan terpublikasikan dengan baik	<u>Nasional:</u> Kemendagri; KPP dan PA; Kemensos; Kemendagri; Kemendikbud; Kemenkumham Pemerintah Daerah
			Penyusunan kebijakan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak yang lahir dan atau berdomisili di luar negeri	Dokumen kebijakan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran yang bisa diimplementasikan di luar negeri	<u>Nasional:</u> Kemendagri; KPP dan PA; Kemenlu.
2.	Sulitnya akses pengurusan Akta Kelahiran.	Pengurusan Akta Kelahiran yang mudah dijangkau	Penyediaan tenaga registrasi desa/kelurahan, UPTD Kecamatan, atau unit bergerak pelayanan pengurusan akte kelahiran secara teratur dan proaktif	Peningkatan jumlah pengurusan Akta Kelahiran melalui koordinasi pemerintahan hingga desa dan kelurahan	<u>Nasional:</u> Kemendagri; Kemenkumham Pemerintah Daerah

NO.	MASALAH	KEBUTUHAN	KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
			Penyusunan SOP tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran kabupaten/kota	Adanya SOP tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran kabupaten/kota	<u>Nasional:</u> Kemendagri; KPP dan PA; Kemenkes; Kemensos; Kemenag; Kemendikbud; Kemenkumham Pemerintah Daerah
			Pembuatan Surat Edaran penyederhanaan proses pembuatan surat kenal lahir dan pengisian kolom saksi, sehingga menjadi satu bagian layanan	Adanya Surat Edaran penyederhanaan proses pembuatan surat kenal lahir dan pengisian kolom saksi, sehingga menjadi satu bagian layanan	Kemenkes
			Pembuatan Surat Edaran pendataan kepemilikan Akta Kelahiran siswa dan fasilitasi bagi siswa yang tidak memiliki Akta Kelahiran	Peningkatan jumlah kepemilikan Akta Kelahiran bagi peserta didik	Kemendikbud
			Pembuatan Surat Edaran mendata anak yang belum memiliki Akta Kelahiran yang berada dalam situasi yang membutuhkan perlindungan khusus	Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran tanpa terkecuali kepada seluruh anak (ABH di Lapas, ABK, anak panti, anak rentan administrasi, anak jalanan,	<u>Nasional:</u> KPP dan PA; Kemendagri; Kemenkumham ; Kemensos; Kemenag. Pemerintah Daerah

NO.	MASALAH	KEBUTUHAN	KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
				anak telantar, dsb)	
			Pelayanan konsuleran terkait akta kelahiran untuk komunitas WNI di luar negeri yang berada jauh dari Perwakilan RI	Peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak WNI di luar negeri	Kemenlu Perwakilan RI
			Pengembangan sistem pencatatan alternatif yang dimungkinkan oleh peraturan dengan pendekatan proaktifitas layanan	Terbentuknya model alternatif yang aman, terpercaya dan teruji (misalnya melalui pesan singkat SMS, pemanfaatan Pos, unit penjemputan kolektif, dsb)	<u>Nasional:</u> Kemendagri; KPP dan PA; Kemenkes; Kemensos; Kemenag. Pemerintah Daerah
3.	Tingginya biaya pengurusan Akta Kelahiran.	Pengurusan Akta Kelahiran bebas bea	Penyusunan kebijakan tentang pengurusan kepemilikan Akta Kelahiran bebas biaya	Dokumen kebijakan tentang pengurusan kepemilikan Akta Kelahiran bebas biaya	<u>Nasional:</u> KPP dan PA; Kemendagri; Kemenkumham; Kemenkes; Kemendikbud; Kemensos; Kemenag; Pemerintah Daerah
			Kerja sama dengan dunia usaha / swasta untuk mengakomodasi pembuatan Akta Kelahiran bebas biaya	Dokumen MoU komitmen bersama	<u>Nasional:</u> Kemendagri; KPP dan PA; Dunia Usaha.
4.	Rumitnya prosedur layanan dan	Prosedur layanan yang	Tinjauan ulang isi formulir pendataan awal	Sistem pembuatan Akta Kelahiran	<u>Nasional:</u>

NO.	MASALAH	KEBUTUHAN	KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
	persyaratan yang harus dipenuhi.	sederhana dan persyaratan yang mudah dipenuhi	dan mekanisme pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran yang efektif	yang saling melengkapi, mudah dipahami, sederhana dan tidak tumpang tindih	Kemendagri; KPP dan PA; Kemenkes. Pemerintah Daerah
			Tinjauan ulang mengenai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran	Dokumen persyaratan yang sederhana untuk memastikan hak anak atas identitas terpenuhi	Kemendagri; KPP dan PA; Kemenkumham ; Kemenkes; Kemensos.
			Perumusan kebijakan tentang pembuktian perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak	Keabsahan dokumen perkawinan orang tua dan konsekuensi hukumnya terhadap anak	Kemendagri; Kemenag; KPP dan PA
			Perumusan kebijakan tentang pemenuhan persyaratan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang belum memiliki Akta Kelahiran	Dokumen persyaratan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Kemensos; Kemendagri; KPP dan PA; Kemenkumham .
			Kerja sama dengan yudikatif (MA) untuk memudahkan pelaksanaan pengadilan bagi pembuatan Akta Kelahiran terlambat	Akurasi Akta Kelahiran anak terpenuhi dan peringanan biaya persidangan	Kemendagri; Pemerintah Daerah
			5.	Belum terwujudnya pelayanan	Pelayanan prima dalam

NO.	MASALAH	KEBUTUHAN	KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
	prima dalam pengurusan Akta Kelahiran	pengurusan Akta Kelahiran	dan pemahaman petugas pengurusan akte kelahiran	memberikan pelayanan prima dalam pengurusan kepemilikan Akta Kelahiran	; Kemenkes; Kemendikbud; Kemensos; Kemenag; KPP dan PA. Pemerintah Daerah
			Pelayanan kepemilikan akta kelahiran anak dengan sistem jemput bola (<i>door to door</i>)	Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak	Pemerintah Daerah Lurah, Camat, RT/RW
6.	Rendahnya kesadaran dan pemahaman aparat dan masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran	Aparat dan masyarakat menyadari akan pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran	Sosialisasi kebijakan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran di dalam dan luar negeri secara proaktif	Komitmen bersama untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan kebijakan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran	<u>Nasional:</u> Kemendagri; KPP dan PA; Kemenlu; Kemenkes; Kemendikbud; Kemensos; Kemenag; Kemenkumham; Pemerintah Daerah
			Kampanye Gerakan Nasional Akta Kelahiran melibatkan pihak legislatif nasional dan daerah	Dukungan pihak legislatif untuk memperkuat landasan hukum bagi layanan pencatatan kelahiran bebas biaya	Nasional dan Daerah: Kemendagri; KPP dan PA;
			Advokasi untuk mensinkronkan kebijakan nasional layanan pengurusan bebas biaya	Kebijakan Nasional yang sudah sinkron	Kemendagri; KPP dan PA; Kemenlu; Kemenkumham

NO.	MASALAH	KEBUTUHAN	KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
			Sosialisasi tentang Akta Kelahiran kepada masyarakat melalui berbagai media	Peningkatan jumlah pengurusan dan kepemilikan Akta Kelahiran	Kemendagri; KPP dan PA; Kemenkes; Kemensos; Kemenkumham ; Kemenlu; Kemendikbud; Kemendagri. Pemerintah Daerah RT/RW Media massa
			Pengembangan website dan saluran <i>hotline</i> pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dan berkonsultasi secara <i>online</i>	Kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi tentang Akta Kelahiran	Kemendagri; KPP dan PA; Kemenkes; Kemensos; Kemenkumham ; Kemenlu; Kemendikbud; Kemendagri. Pemerintah Daerah
			Sosialisasi pentingnya Akta Kelahiran sebagai dokumen pokok dalam semua aspek	Peningkatan jumlah publik yang paham tentang pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran, antara lain di bidang hukum, pendidikan, kesehatan, kepegawaian.	Semua pemangku kepentingan
			Sosialisasi alur proses dan peran desa/kelurahan , kecamatan dan	Alur proses layanan yang mendekatkan layanan kepada warga sebagai	Kemendagri; Pemerintah Daerah

NO.	MASALAH	KEBUTUHAN	KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
			kabupaten/kota	layanan publik	
			Sosialisasi dan orientasi penolong persalinan, tentang perannya dalam Akta Kelahiran, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak terkait perannya dalam pengurusan Akta Kelahiran.	Kemenkes. Pemerintah Daerah
			Penyediaan bahan-bahan informasi berbasis hak anak yang terkait Akta Kelahiran bagi petugas	Bahan informasi berbasis hak anak terkait pelayanan pengurusan akta kelahiran	Kemendagri; KPP dan PA; Kemenkes; Kemensos; Kemenkumham ; Kemendikbud; Kemenlu. Pemerintah Daerah
			Sosialisasi kebijakan tentang pemenuhan persyaratan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang belum memiliki Akta Kelahiran	Kemudahan dalam proses pengurusan kepemilikan Akta Kelahiran	Kemendagri; KPP dan PA; Kemensos; Kemenkumham . Pemerintah Daerah
			Sosialisasi surat edaran untuk memfasilitasi pengurusan Akta Kelahiran	Fasilitasi pengurusan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak di	Kemenkumham ; Kemendagri. Pemerintah Daerah

NO.	MASALAH	KEBUTUHAN	KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
			anak di lembaga pemasyarakatan	lapas	
			Sosialisasi kerjasama dengan yudikatif(MA) untuk mempermudah isbat perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak	Kerja sama pelaksanaan persidangan yang cepat, berbiaya ringan, kolektif.	Kemendagri; Pemerintah Daerah
			Sosialisasi kebijakan tentang pengurusan kepemilikan Akta Kelahiran bebas biaya melalui media KIE	Peningkatan pengetahuan masyarakat / orangtua tentang pengurusan kepemilikan Akta Kelahiran bebas biaya	Kemendagri; KPP dan PA; Kemlu; Kemenkumham ; Kemenkes; Kemendikbud; Kemensos; Kemenag;
			Sosialisasi kebijakan tentang pembuktian perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak	Kemudahan dalam proses pengurusan kepemilikan Akta Kelahiran	Kemendagri; Kemenag. Pemerintah Daerah
			Sosialisasi Surat Edaran dan penyediaan nomor kontak informasi (<i>hotline</i>) untuk memudahkan konsultasi pembuatan akta kelahiran	Koordinasi dan kerja sama untuk mendata anak yang belum memiliki Akta Kelahiran	KPP dan PA; Kemendagri; Kemensos; Kemenag; Pemerintah Daerah
			Sosialisasi Surat Edaran tentang pendataan kepemilikan Akta Kelahiran	Koordinasi dan kerja sama pihak sekolah mendata siswa yang belum memiliki Akta	<u>Nasional</u> ; Kemendikbud;

NO.	MASALAH	KEBUTUHAN	KEGIATAN	KELUARAN	PELAKSANA
			siswa dan fasilitasi bagi siswa yang tidak memiliki Akta Kelahiran	Kelahiran dan memfasilitasi pengurusan kepemilikan Akta bagi peserta didik	KPP dan PA; Kemendagri; Kemenkumham ; Pemerintah Daerah
			Sosialisasi Surat Edaran tentang penyederhanaan proses pembuatan surat kenal lahir dan pengisian kolom saksi, menjadi satu bagian layanan	Koordinasi dan kerja sama fasilitas dan tenaga kesehatan untuk menyediakan pelayanan persalinan terpadu dan mendorong untuk dilakukannya pencatatan segera	<u>Nasional:</u> Kemenkes; KPP dan PA; Kemendagri; Pemerintah Daerah

BAB VI

FORUM KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Forum Koordinasi

1. Tingkat Pusat

Dalam rangka percepatan kepemilikan Akta Kelahiran anak diperlukan koordinasi antara Kementerian terkait, agar permasalahan di lapangan bisa terinformasikan kepada seluruh Kementerian terkait sehingga bisa dibuat mekanisme penyelesaiannya, sekaligus juga untuk menjalin koordinasi penanganan yang lebih sinergis. Untuk itu dibentuk Forum Koordinasi Tingkat Pusat dengan koordinator oleh KPP dan PA. Dalam Forum Koordinasi tingkat Pusat, tidak tertutup kemungkinan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran anak secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia dan bagi seluruh anak Indonesia.

Forum Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menyusun rencana kerja tentang percepatan kepemilikan Akta Kelahiran, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran dalam kerangka mengetahui perkembangan kemajuan dan hambatan yang ada, sehingga bisa dicarikan jalan keluar pemecahannya secara bersama, terpadu dan menyeluruh.

Pertemuan Forum Koordinasi di Tingkat Pusat diadakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun, dan difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Forum Koordinasi terdiri dari pejabat eselon I yang mewakili para pihak dalam Nota Kesepahaman.

2. Tingkat Daerah

Keberadaan Forum Koordinasi Tingkat Pusat yang telah dilembagakan, memiliki kekuatan mengikat yang besar. Untuk menjamin efektifitasnya hingga ke tingkat pelaksanaan di lapangan, maka dibentuk Forum Koordinasi Tingkat Daerah, yakni di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai koordinator adalah Badan/Biro yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun anggota Forum adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran.

Dalam melaksanakan Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran, semua aparat pemerintah dan perangkat daerah tersebut

perlu saling berkoordinasi, bekerja sama, untuk dan bertanggung jawab untuk melakukan:

- a. komunikasi, informasi dan edukasi tentang pentingnya Akta Kelahiran bagi anak kepada lembaga layanan dibawah tanggung jawabnya serta bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. pertemuan berkala dalam rangka pelaksanaan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran.

Pertemuan Forum Koordinasi Tingkat Daerah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan difasilitasi oleh Badan/Biro yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Landasan operasional untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan adalah Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama oleh Delapan Kementerian. Di dalam nota kesepahaman telah disebutkan rencana pembentukan Forum Koordinasi Tingkat Pusat dan Daerah.

Fungsi pemantauan dan evaluasi di lapangan diharapkan bisa dilakukan oleh anggota Forum tersebut.

1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara berkala oleh Forum Koordinasi Tingkat Pusat dan Daerah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran. Mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dibahas dalam Forum Koordinasi.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang harus dilakukan dalam menjalankan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran. Evaluasi percepatan kepemilikan Akta Kelahiran dilakukan secara berjenjang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Pedoman Pembuatan Akta Kelahiran Anak ini dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan. Tersedia dua jalur, yaitu melalui masing-masing Kementerian dalam Forum Koordinasi Pusat secara vertikal hingga ke daerah, atau melalui Forum Koordinasi Daerah yang melibatkan anggota forum secara horizontal.

Untuk jalur pertama, dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara periodik oleh Kementerian terkait dalam hubungan hirarkisnya terhadap instansi yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara untuk jalur kedua, dilakukan oleh Koordinator Forum

Koordinasi Daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di daerahnya sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan kebijakan, program dan kegiatan selanjutnya.

Evaluasi tersebut pada khususnya dimaksudkan untuk menilaitingkat kemajuan dan keberhasilanpelaksanaan Nota Kesepahaman terkait dengan sistem dan mekanisme yang telah dikembangkan. Kegiatan evaluasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pertemuan Forum Koordinasi.

3. Pelaporan

Untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran anak dapat diketahui kondisi dan perkembangannya, maka Forum Koordinasi Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan periodik kepada Forum Koordinasi Daerah Provinsi, dengan tembusan kepada Forum Koordinasi Pusat. Forum Koordinasi Daerah Provinsi kemudian menyampaikan laporan keseluruhan lingkup Provinsi kepada Forum Koordinasi Pusat. Pelaporan dilakukan satu kali per tahun atau lebih bilamana dianggap perlu.

Forum Koordinasi Pusat yang dipimpin oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan hasil keseluruhan kepada Rapat Kabinet sehingga bisa ditentukan kebijakan negara yang harus diambil dalam rangka percepatan kepemilikan Akta Kelahiran tersebut.

BAB VII

PENUTUP


Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak ini merupakan rujukan bagi para pihak untuk mewujudkan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran menuju target yang sudah dicanangkan, yakni semua anak Indonesia tercatat dan memiliki Akta Kelahiran. Keterlibatan semua pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan hak anak atas identitas melalui Akta Kelahiran diharapkan bisa mempercepat upaya pemenuhan hak anak di Indonesia.

Pedoman ini diharapkan bisa menjembatani para pemangku kebijakan, pelaksana kebijakan dan para pihak terkait pada semua jenjang pemerintah, pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kotadalam merencanakan dan melaksanakan program pemenuhan hak anak atas identitasnya. Keterlibatan dunia usaha, organisasi sosial dan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosialisasi Akta Kelahiran juga merupakan hal yang penting dan diharapkan.

Keberhasilan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran di Indonesiasangat ditentukan oleh kemudahan mekanisme dan prosedur pengurusannya, kemudahan akses untuk pengurusannya dan ditiadakannya biaya-biaya administrasi yang tidak sesuai dengan makna pelayanan publik. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti penting Akta Kelahiran sebagai hak anak. Penuntasan terhadap permasalahan Akta Kelahiran juga sangat signifikan untuk bisa memberikan data akurat bagi penyusunan kebijakan dan program.

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan antar seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pihak dalam Nota Kesepahaman, merupakan upaya kongkrit untuk memastikan bahwa hak identitas anak adalah hak asasi manusia yang karenanya wajib dipenuhi oleh pemangku kepentingan, khususnya Negara.

ALUR...ALUR PROSES PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

LINDA AMALIA SARI